



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, dan uji keshahihan data.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶² Perilaku masyarakat yang dimaksud adalah akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).

⁶² Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. (Malang: 2013), h. 44.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁶³ Yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang jawaban permasalahannya itu dicari melalui studi lapangan (*field research*).⁶⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti adalah Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Jl. Mastrip No. 323 Kota Probolinggo. Peneliti mengambil penelitian di daerah ini karena menurut informasi masih belum diketahui akad yang digunakan di dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Menurut pihak Kementerian Agama belum pernah ada yang melakukan penelitian skripsi di tempat ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 21.

⁶⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 103.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶⁵ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung. Diantaranya data dari Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. Adapun data yang di dapat secara langsung salah satunya adalah data wawancara. Wawancara secara langsung dengan Kasi Haji, dua staf pegawai kasi haji dan dua calon jamaah haji. Peneliti hanya memilih dua calon jamaah haji karena kedua calon jamaah haji tersebut adalah orang yang telah melakukan ibadah haji pada tahun 2014 dan orang yang dalam *waiting list*.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁶⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁶⁷ Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku tentang bank syariah dari teori dan praktik yang terkait dengan akad dan buku-buku tentang ibadah haji.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder,

⁶⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h. 30.

⁶⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), h. 12.

yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶⁸

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁶⁹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁷⁰ Narasumber yang dipilih oleh peneliti salah satunya adalah Kasi Haji. Karena menurut informasi, dia adalah orang mengurus keberangkatan dan pelayanan calon jamaah haji. Dia telah melakukan ibadah haji dan umroh beberapa kali. Dia juga mempunyai usaha dirumahnya yaitu agen travel haji dan umroh. Narasumber berikutnya salah satunya adalah beberapa calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dan calon

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.167-168.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

jamaah haji yang telah melakukan ibadah haji, tentang pelayanan yang diberikan Kementerian Agama Kota Probolinggo. Serta dua staf pegawai ruangan Kasi Haji.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷¹ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji *waiting list*. Dengan mencari data, literatur dan referensi yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga, mendapatkan kerangka teori yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan studi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen- dokumen dari Kementerian Agama Kota Probolinggo yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁷² Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁷³

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang

⁷¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71.

⁷²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), h. 236.

⁷³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, h, 48.

dianalisis⁷⁴ Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.⁷⁵

2. Coding

Coding merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Aktivitas ini, memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁷⁶ Agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan, maka jawaban dari narasumber diringkas dengan menggolongkan ke dalam kategori yang telah ditetapkan.⁷⁷

3. Tabulasi

Tabulasi merupakan kegiatan penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel yang berfungsi untuk mempermudah analisis data dari data yang telah diperoleh disesuaikan dengan karakteristik dan sistematikanya.⁷⁸

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.

⁷⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168.

⁷⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 129.

⁷⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 169.

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 130.

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 74.

G. Uji Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Ada tiga macam triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu ⁷⁹:

a. Triangulasi dengan sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, maka triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Karena peneliti meneliti dengan cara melihat dan memahami pendapat kasi haji dengan calon jamaah haji, pendapat kasi haji dan teori di buku dan pendapat dua calon jamaah haji. Sehingga

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 330.

peneliti dapat mengetahui jawaban dari penelitian. Karena dengan hal ini, peneliti dapat mengetahui pendapat antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya. Sehingga dapat memperjelas jawaban dari fakta yang sesungguhnya di lapangan.

